

# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018



### DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

Jl. Lawu No. 204, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar 57716  
Telp./Fax (0271) 495149 ; Telp.Laboratorium.(0271) 6491231  
Email : [lh@karanganyarkab.go.id](mailto:lh@karanganyarkab.go.id) ; Website : [www.dlh.karanganyarkab.go.id](http://www.dlh.karanganyarkab.go.id)



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## **B. Susunan Organisasi**

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar



Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri:
  1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.



- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
  - 1. Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas;
  - 2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
  - 3. Seksi Pengelolaan Limbah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Tugas Pokok dan Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tersebut di atas, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;



- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 1.1.**  
**Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Pendidikan    | Golongan             |           |           |           |           | Jumlah     |
|----|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|    |               | Kontrak /<br>Honorar | I         | II        | III       | IV        |            |
| 1  | 2             | 3                    | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          |
| 1. | SD            | 15                   | 24        | -         | -         | -         | 39         |
| 2. | SLTP          | 27                   | 4         | 8         | -         | -         | 39         |
| 3. | SLTA          | 40                   | -         | 15        | -         | -         | 55         |
| 4. | D3            | 7                    | -         | -         | -         | -         | 7          |
| 5. | S1            | 21                   | -         | 1         | 24        | 2         | 48         |
| 6. | S2            | -                    | -         | -         | 5         | 8         | 13         |
| 7. | S3            | -                    | -         | -         | -         | -         | -          |
| 8. | Tidak sekolah | 3                    | -         | -         | -         | -         | 3          |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>113</b>           | <b>28</b> | <b>24</b> | <b>29</b> | <b>10</b> | <b>204</b> |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2018

#### **D. Fungsi Strategis**

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Pengelolaan lingkungan hidup saat ini bukan hanya sekedar mengelola dampak dari pembangunan tapi mengelola sumber daya secara umum. Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :



Tabel 1.2.

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar

| <b>Tataran Fisik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.</li><li>➤ Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat.</li><li>➤ Bencana tanah longsor yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi.</li><li>➤ Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal.</li><li>➤ Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya.</li><li>➤ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dan pergeseran musim hujan/kemarau.</li><li>➤ Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.</li></ul> |
| <b>Tataran Kepranataan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan hidup masih bersifat parsial</li><li>➤ Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tataran Sosial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.</li><li>➤ Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Dengan menyesuaikan visi misi Bupati Karanganyar tahun 2014 - 2018 dan berdasarkan tugas serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati yang pertama yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel. 1.3.  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Sasaran                                                  | Strategi                                                     | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keseimbangan Lingkungan | 1. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran lingkungan | 1. Urusan Lingkungan Hidup:<br>Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan <i>stakeholder</i> melalui program Proper, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, pembinaan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan |

Sumber : Rencana Strategis DLH Kab.Karanganyar



Mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2009-2013 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2013-2018, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Karanganyar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Pencemaran Lingkungan (Air, Udara dan Kerusakan Tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi, harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagai manusia, kita harus sadari bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Sehingga manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam, tidak hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sistematis dan progresif antara pemerintah dengan masyarakat.



c. Antisipasi bencana akibat fenomena perubahan iklim

Pemanasan global merupakan permasalahan yang paling serius dalam abad ini karena menimbulkan perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil, alih guna lahan dan kehutanan.

Perubahan iklim mengancam lingkungan, sosial dan ekonomi. Kejadian gagal panen, tanah longsor, kesulitan nelayan melaut, meluapnya air laut ke daratan (rob), kebakaran hutan dan lainnya adalah dampak perubahan iklim yang akan berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Mengingat dampak perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Dalam rangka mencapai sasaran penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidupnya tugasnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dalam periode tahun 2017 - 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 - 2018. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

## **B. VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Karanganyar saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Karanganyar serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka **Visi** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karanganyar adalah: **“Terwujudnya Lingkungan Hidup Karanganyar yang Bersih, Sehat dan Lestari”**, yang dapat diartikan sebagai membangun Karanganyar yang berkelanjutan sebagai kota yang bersih, bebas dari pencemaran dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan **Misi** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



- b. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati;
- c. Meningkatkan peran serta, kemitraan dan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas organisasi, kelembagaan dan aparatur.

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai Visi dan Misi tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur;
- i. Meningkatkan kapasitas laboratorium uji lingkungan.



Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan di Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. Terpeliharanya kualitas air;
- b. Terpeliharanya kualitas udara;
- c. Meningkatnya penanganan sampah;
- d. Meningkatnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- f. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- g. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air;
- h. Meningkatnya luasan lahan kritis yang direhabilitasi;
- i. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi;
- j. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim;
- k. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Terpenuhinya dokumen informasi lingkungan;
- m. Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah;
- n. Meningkatnya pelayanan sedot tinja;
- o. Meningkatnya pelayanan perijinan di bidang lingkungan hidup;
- p. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur lingkungan hidup;



- q. Meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup;
- r. Terwujudnya laboratorium uji kualitas lingkungan yang terakreditasi;
- s. Meningkatnya kompetensi aparatur pengelola laboratorium uji kualitas lingkungan.

### C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Selain itu juga menunjukkan cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menjadi dasar perumusan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk menunjang setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| <b>VISI : Terwujudnya Lingkungan Hidup Karanganyar yang Bersih, Sehat dan Lestari</b>                                             |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Misi I : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</i> |                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                     | <b>Sasaran</b>                                                                                 | <b>Strategi</b>                                                                                                                  | <b>Kebijakan</b>                                                                                                        |
| 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup                                                                                         | 1. Terpeliharanya kualitas air                                                                 | 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar                                                  | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pencegahan, pengendalian dan pengawasan                                 |
|                                                                                                                                   | 2. Terpeliharanya kualitas udara                                                               | 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar                                                  | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pencegahan, pengendalian dan pengawasan                                 |
|                                                                                                                                   | 3. Meningkatnya penanganan sampah                                                              | 1. Meningkatkan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup<br>2. Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup<br>2. Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan penataan ruang |
|                                                                                                                                   | 4. Meningkatnya pengelolaan B3 dan limbah B3                                                   | 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemar                                                  | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pencegahan, pengendalian dan pengawasan                                 |
| 2. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam perlindungan dan                                                                 | 1. Mengembangkan dan menerapkan instrumen peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup | 1. Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan                                               | 1. Penerapan penegakan hukum lingkungan                                                                                 |

| pengelolaan lingkungan hidup                                                                                                         | serta meningkatkan upaya penataan hukum lingkungan secara konsisten   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Misi II : Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati</i>                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                        | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kebijakan</b>                                                                       |
| 1. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup                                                                                         | 1. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca</li> </ul>                                                                                                           | Penerapan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca                               |
| 2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan                             | 1. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan perlindungan sumber air</li> <li>▪ Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air</li> <li>▪ Meningkatkan penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah</li> </ul> | Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air                               |
|                                                                                                                                      | 2. Meningkatnya luasan lahan kritis yang direhabilitasi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan perlindungan dan pelestarian ekosistem</li> </ul>                                                                                                                              | Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air                               |
|                                                                                                                                      | 3. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber air</li> </ul>                                                                                                                                 | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem                                     |
| <i>Misi III : Meningkatkan peran serta, kemitraan dan kemandirian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                        | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kebijakan</b>                                                                       |
| 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan                                                                     | 1. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam               | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan                                                                                                                                                                          | 1. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat |

|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                                                                         | perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                  | memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup<br>2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta | 2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup |
| <i>Misi IV : Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada masyarakat</i> |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                    |
| 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                              | 1. Terpenuhinya dokumen informasi lingkungan                   | 1. Meningkatkan informasi lingkungan hidup                                                                       | 1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup                               |
| 2. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pengelolaan lingkungan hidup                                                                     | 1. Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah                  | 1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup                                           | 1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup |
|                                                                                                                                             | 2. Meningkatnya pelayanan sedot tinja                          |                                                                                                                  |                                                                                    |
|                                                                                                                                             | 3. Meningkatnya pelayanan perijinan di bidang lingkungan hidup |                                                                                                                  |                                                                                    |

|                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Misi V : Meningkatkan kapasitas organisasi, kelembagaan dan aparatur</i> |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                        |
| 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur     | 1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur lingkungan hidup<br>2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup | 1. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup | 1. Pembinaan, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat |

|                                                                                                |                                              |                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                              | 2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta | 2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan lingkungan hidup |
| 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 1. Terpenuhinya dokumen informasi lingkungan | 1. Meningkatkan informasi lingkungan hidup             | 1. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup                               |

#### **D. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 terdapat sasaran sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tercantum pula indikator dan target kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Kinerja dan sasaran dari RPJMD Tahun 2013 - 2018 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keseimbangan Lingkungan. Terdapat 11 (sebelas) program terbagi atas 61 (enam puluh satu) kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD II dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup Tahun Anggaran 2018.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Lebih dari 100%       | Sangat Baik |
| 2  | 75 – 100%             | Baik        |
| 3  | 55 – 74 %             | Cukup       |
| 4  | Kurang dari 55 %      | Kurang      |

Sumber : Permendagri No.54 Th.2010



Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu : *Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyeluruh* , yang kemudian dijabarkan pada Tujuan ke-5 dalam RPJMD : **Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan**, maka diperoleh sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :**

Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tersebut mencakup beberapa indikator sasaran berikut :

1. Persentase informasi status mutu air
2. Persentase informasi status kualitas udara
3. Persentase pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti
4. Persentase luas ruang terbuka hijau
5. Persentase pelayanan persampahan



Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut, terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu : persentase (%) informasi status mutu air, persentase (%) informasi status kualitas udara, persentase (%) pengaduan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti, persentase (%) luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan persentase (%) pelayanan persampahan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar**  
**Tahun 2018**

| No | Indikator Kinerja                                                           | Capaian 2016 | 2018   |           |           | Target Akhir Renstra (2018) | % Capaian terhadap Target Akhir |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                             |              | Target | Realisasi | % Capaian |                             |                                 |
| 1  | Persentase informasi status mutu air                                        | 60%          | 80%    | 80%       | 100%      | 80%                         | 100%                            |
| 2  | Informasi status kualitas udara                                             | 60%          | 100%   | 100%      | 100%      | 100%                        | 100%                            |
| 3  | Persentase pengaduan pencemaran / kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti | 100%         | 100%   | 100%      | 100%      | 100%                        | 100%                            |
| 4  | Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                   | 14%          | 15%    | 15%       | 100%      | 15%                         | 100%                            |
| 5  | Persentase pelayanan persampahan                                            | 51%          | 55%    | 68%       | 100,24%   | 55%                         | 124%                            |



Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada akhir masa renstra di tahun 2018 telah memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian ada yang melebihi target akhir Kelima indikator tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja 75 - 100 % dan rata-rata jumlah capaian kinerja pada akhir tahun 2018 sebesar 104,8% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik ( > 100%)**, Permendagri No.54 Th.2010.

#### 1. Persentase Informasi Status Mutu Air

Capaian indikator kinerja tahun 2017, informasi status mutu air dengan target pengambilan sampel air untuk dianalisa kualitas air dan ditentukan status mutu air berdasarkan kelasnya, dilaksanakan ke 3 sungai (Sungai Ngringo, Sungai Sroyo, dan Sungai Siwaluh). Capaian target ini meningkat dari tahun 2016 dari 60% menjadi 75%, karena kegiatan bersifat rutin dan untuk pelaporan setiap tahun ke pusat, agar dapat diketahui sungai tersebut mengalami perubahan kelas air atau tidak.

Hasil analisa air sungai pada tahun 2018 sedikit lebih baik dengan melihat beberapa parameter uji pencemaran yang menurun. Dari target yang bertambah menjadi 5 sungai, terealisasi 4 sungai yang diperoleh informasi status mutu airnya. Sehingga diperoleh persentase informasi status mutu air dalam hal ini air sungai sebesar 80%. Hal ini menunjukkan status mutu air di Kabupaten Karanganyar relatif masih memenuhi baku mutu dengan indeks pencemaran air yang rendah.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, capaian kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2018, mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sudah sangat efektif dan efisien.



---

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Pembinaan Prokasih/Superkasih.

## 2. Indikator Kinerja Informasi Status Kualitas Udara

Capaian indikator kinerja tahun 2018 Status Kualitas Udara dipantau dengan pengambilan sampel di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar, Jaten, Kebakkramat, Ngargoyoso, dan Colomadu. Target yang ditetapkan adalah jumlah kecamatan yang memiliki informasi status kualitas udara. Berdasarkan hasil analisa kualitas udara di Kabupaten Karanganyar melalui sampling kelima kecamatan tersebut relatif masih memenuhi baku mutu dengan indeks pencemaran udara yang rendah.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Udara.

Capaian kinerja Informasi Status Kualitas Udara tahun 2018 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 masih sama, karena berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup informasi status kualitas udara tersebut harus dibandingkan paling tidak lima tahun dengan lokus yang sama agar diketahui perkembangan kualitas udaranya. Meskipun sama target lokasi, namun terjadi penurunan pencemaran udara dilihat dari hasil analisa parameter baku mutunya. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan Karanganyar semakin menjadi prioritas dan bertambahnya luasan sabuk hijau. Sebagai informasi, semakin besar angka Informasi Status Kualitas Udara menunjukkan kualitas udara semakin baik.

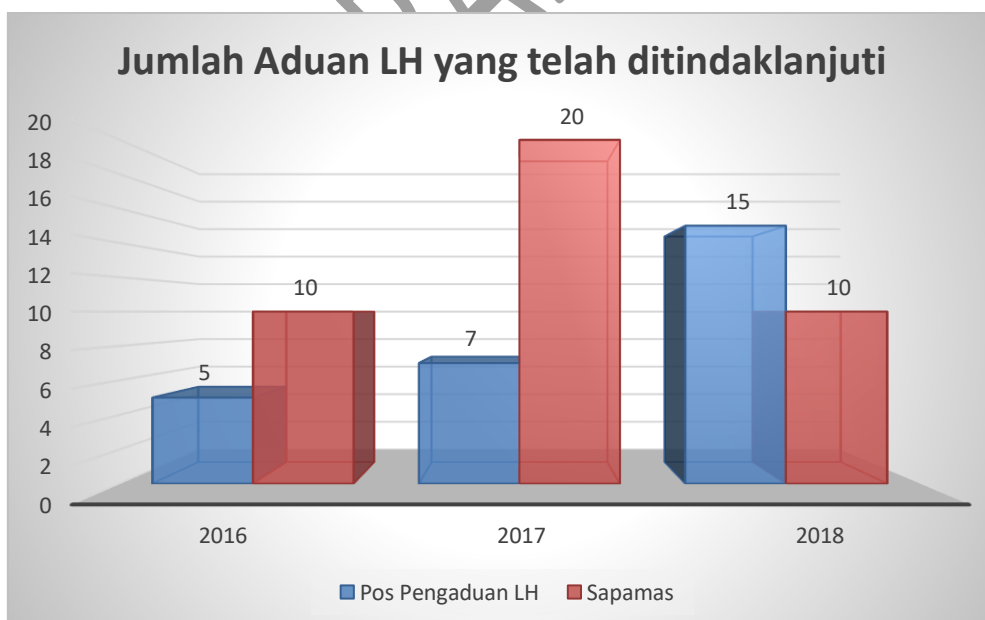


Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, capaian kinerja pada Sasaran Strategis Tahun 2018, dari sisi hasil analisa mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sudah sangat efektif dan efisien.

3. Persentase jumlah pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.

Gambar 3.1  
Data Jumlah Aduan Kasus Lingkungan Hidup yang Masuk  
dan Ditindaklanjuti  
Tahun 2016 - 2018





Pada tahun 2016, jumlah aduan tentang pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar melalui Pos Pengaduan ada 5 (lima) macam yang kesemuanya mengenai pencemaran lingkungan di sekitar pengadu dan kelima aduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan cek lokasi, verifikasi lapangan, mediasi dan pemberian surat peringatan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang juga telah ditaati oleh yang bersangkutan. Sedangkan yang terintegrasi dalam Sapamas – layanan penampungan aduan masyarakat melalui SMS center dan media sosial Kabupaten Karanganyar – diperoleh 10 kasus aduan tentang lingkungan dan telah ditindaklanjuti.

Tahun 2017, seiring dengan berkembangnya era teknologi informasi, aduan dapat dilaporkan melalui berbagai media sosial. Hal ini membuat jumlah aduan kasus lingkungan hidup meningkat tajam menjadi 27 aduan dan telah ditindaklanjuti oleh bidang sesuai jenis aduan yang masuk.

Pada tahun 2018, jumlah aduan yang masuk Sapamas dan ditindaklanjuti sebesar 10 aduan, sedangkan melalui kegiatan pos pengaduan sebesar 15 aduan. Dalam indikator capaian kinerja target pertahun 100%, karena kesemuanya berdasarkan rumus perhitungan berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sangat efektif dan efisien.

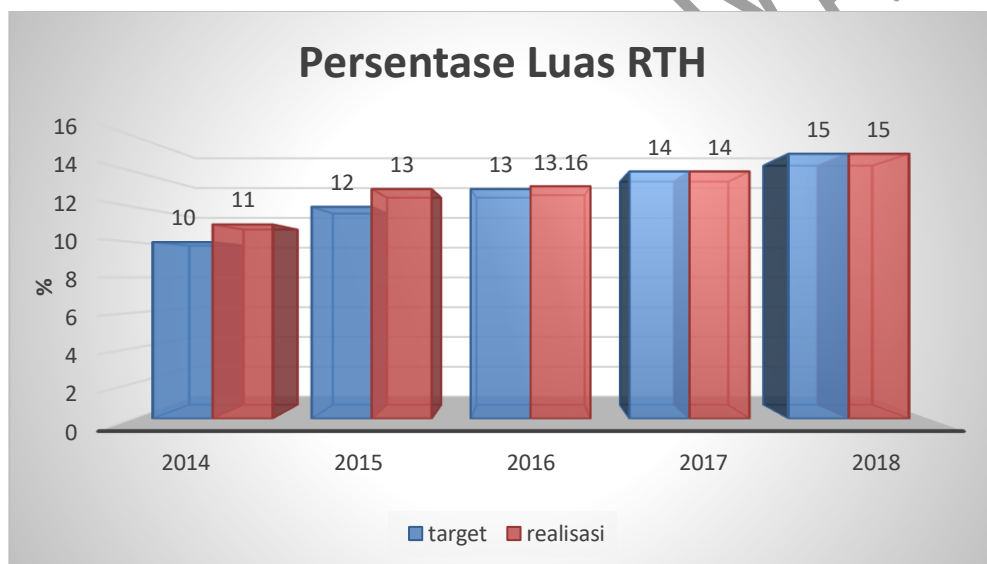


#### 4. Persentase luas ruang terbuka hijau

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Penataan RTH.

Berikut perbandingan pencapaian kinerja untuk indikator tersebut pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018:

Gambar 3.2.  
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau  
Tahun 2014 – 2018



Formulasi pengukuran indikator ini adalah luas Ruang Terbuka Hijau yang terdata dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Karanganyar kemudian dikalikan 100%, dengan tipe pengukuran yang non kumulatif. Dari hasil pendataan, diperoleh hasil realisasi yang melebihi target pada tahun 2017 sebesar 14% hasil dari pembagian luas RTH 10.833,01 Ha dibagi luas wilayah Kabupaten Karanganyar 77.378,64 Ha. Untuk tahun 2018, diperoleh data luas RTH sebesar 11.606,8 Ha dengan luas wilayah Kabupaten Karanganyar yang masih sama berdasarkan data



dari BPS Karanganyar. Dari pengukuran di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut mengalami peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran dan sangat efektif.

#### 5. Pelayanan persampahan

Berdasar pada Reviu Renstra 2017 – 2018 yang mengacu pada pembentukan SOTK baru di Dinas Lingkungan Hidup, maka pelayanan persampahan menjadi tupoksi sejak tahun 2017. Berikut grafik pelayanan persampahan tahun 2017 – 2018.

Gambar 3.3.  
Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun 2017 – 2018



Indikator capaian kinerja persentase pelayanan persampahan diperoleh dari perhitungan :

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$$



Berikut perbandingan pencapaian kinerja untuk indikator tersebut berdasarkan formulasi pengukuran volume sampah yang tertangani dibagi volume produksi sampah dalam persen.

Dari hasil perhitungan, diperoleh persentase pelayanan persampahan tahun 2017 sebesar 66,03% lebih tinggi dari target yang sebesar 51%. Tahun 2018 target 55%, terealisasi 68,45%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase pelayanan persampahan tahun 2018 mengalami peningkatan capaian indikator kinerja. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah armada pengangkutan yang berdampak semakin meningkatnya volume sampah yang dapat ditangani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut efektif.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
- b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
- c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan;
- e. Controlled Landfill TPA Sukosari Jumanthono;
- f. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Colomadu.

Keenam kegiatan diatas telah direalisasikan pada tahun 2017 dengan anggaran yang memadai dan efisien. Lokasi pelayanan pada 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Kebakkramat, Colomadu dan Gondangrejo. Pada tahun 2018, alokasi pelayanan bertambah 1 kecamatan yaitu



Kecamatan Karangpandan, namun mengalami peningkatan volume sampah yang ditangani dalam m<sup>3</sup>.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pengukuran kinerja kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara rinci berikut dengan realisasi anggaran serta prosentase pencapaian anggaran dan kegiatan dapat dilihat pada formulir Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan (Tabel 3.3).

Adapun alokasi realisasi anggaran tahun 2018 terinci dalam uraian sebagai berikut :

### **a. Belanja Daerah**

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.973.935.100,- Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 dana yang terealisasi sebesar Rp. 14.712.563.567,- sehingga terdapat selisih pagu anggaran sebesar Rp. 1.261.371.533,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2018 mencapai 92,10%.

Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai dan meningkatkan kesejahteraannya. Belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sebesar Rp. 6.783.268.100,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.6.182.609.634,- sehingga selisih pagu anggaran sebesar Rp. 600.658.466,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung mencapai 91,14%.

Belanja langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 9.190.667.000,- dan



---

yang terealisasi sebesar Rp. 8.529.953.933,- sehingga terdapat sisa pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 660.713.067,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 92,81%.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 .

DLH KARANGANYAR



---

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 meliputi 11 program dengan 61 kegiatan terbagi atas kegiatan rutin dan kegiatan urusan lingkungan hidup, yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 4 program yang terdiri atas 25 kegiatan, dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup meliputi 7 program dan 36 kegiatan. Dari beberapa program dan kegiatan tersebut, 5 kegiatan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya dibiayai oleh APBD II atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

- a. Rata-rata pencapaian sasaran strategis dari kesemua indikator untuk tahun 2018 tercapai yang pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja  $>100\%$  dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja Tingkat Perangkat Daerah dalam rata-rata dicapai  $100\%$  untuk semua kegiatan atau dapat dikatakan dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menggunakan dana dengan persentase anggaran  $92,81\%$  dari anggaran yang disediakan untuk belanja langsung guna membiayai pelaksanaan kegiatan.



## B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pemilahan sampah menurut jenisnya;
- b. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
- c. Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan sehingga dapat menunjang proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup namun belum maksimal, terkait dengan terbatasnya kompetensi SDM yang bertugas di laboratorium.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk diserahkan ke masyarakat dan sekolah diperbanyak serta dilakukan sosialisasi pengelolaan persampahan setiap kali melakukan pendistribusian sarana dan prasarana tersebut;
- b. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
- c. Memperbaiki sistem pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas laboratorium guna menunjang proses akreditasi laboratorium, sehingga dapat membantu menaikkan PAD Kabupaten Karanganyar.